



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.525, 2020

KEMENKEU. Tindakan Pengamanan Terhadap
Impor Produk Tirai. Kelambu Tempat Tidur,
Barang Perabot Lainnya. Pengenaan Bea Masuk.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54 /PMK.010/2020

TENTANG

PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP
IMPOR PRODUK TIRAI (TERMASUK GORDEN),
KERAI DALAM, KELAMBU TEMPAT TIDUR,
DAN BARANG PERABOT LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor selain dikenakan bea masuk dapat dikenakan tindakan pengamanan berupa pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan;
- b. bahwa Menteri Keuangan sebelumnya telah menetapkan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara terhadap impor produk tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.010/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara terhadap Impor Produk Tirai (termasuk Gorden), Kerai Dalam, Kelambu

Tempat Tidur, dan Barang Perabot Lainnya yang telah berakhir masa berlakunya;

- c. bahwa sesuai dengan laporan akhir hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia terdapat ancaman kerugian serius yang dialami industri dalam negeri disebabkan oleh lonjakan jumlah impor produk tirai (termasuk gordena), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Tirai (termasuk Gordena), Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur, dan Barang Perabot Lainnya;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);
6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK TIRAI (TERMASUK GORDEN), KERAI DALAM, KELAMBU TEMPAT TIDUR, DAN BARANG PERABOT LAINNYA.

Pasal 1

Terhadap barang impor berupa produk tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya yang termasuk dalam pos tarif 6303.12.00, 6303.19.90, 6303.91.00, 6303.92.00, 6303.99.00, 6304.19.90, 6304.91.90, dan 6304.92.00, dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan.

Pasal 2

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan sebesar:

Periode Pengenaan	Tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan
Periode I (27 Mei 2020 - 8 November 2020)	Rp 41.083/Kg
Periode II (9 November 2020 – 8 November 2021)	Rp 34.961/Kg
Periode III (9 November 2021 – 8 November 2022)	Rp 28.839/Kg

Pasal 3

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan terhadap importasi dari semua negara, kecuali terhadap produk tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya yang diproduksi dari negara tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan:
 - a. tambahan bea masuk umum (*Most Favoured Nation*); atau
 - b. tambahan bea masuk preferensi berdasarkan skema perjanjian perdagangan barang internasional yang berlaku, dalam hal impor dilakukan dari negara yang termasuk dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional dimaksud dan memenuhi ketentuan dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional.
- (2) Dalam hal ketentuan dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional tidak terpenuhi, pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas importasi dari negara yang termasuk dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tambahan bea masuk umum (*Most Favoured Nation*).

Pasal 5

- (1) Terhadap impor produk tirai (termasuk gordien), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya yang berasal dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan negara yang memiliki kerja sama perdagangan dengan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, importir wajib menyerahkan dokumen Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*).
- (2) Penelitian Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari negara yang memiliki kerja sama perdagangan dengan Indonesia dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Penelitian Surat Keterangan Asal dalam Rangka Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.
- (3) Penelitian Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari negara yang tidak memiliki kerja sama perdagangan dengan Indonesia dilakukan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sepenuhnya terhadap barang impor yang:
 - a. dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan dengan pengajuan pemberitahuan pabean; atau

- b. tarif dan nilai pabeannya ditetapkan oleh Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan tanpa pengajuan pemberitahuan pabean.
2. Terhadap pemasukan barang dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat, Bea Masuk Tindakan Pengamanan ditambahkan sebagai bea masuk yang ditanggihkan dalam dokumen pemberitahuan pabean pemasukan barang ke Tempat Penimbunan Berikat.
3. Terhadap pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, Tempat Penimbunan Berikat, atau Kawasan Ekonomi Khusus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, Tempat Penimbunan Berikat, atau Kawasan Ekonomi Khusus.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 54 /PMK.010/2020
 TENTANG
 PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN
 PENGAMANAN TERHADAP IMPOR
 PRODUK TIRAI (TERMASUK GORDEN),
 KERAI DALAM, KELAMBU TEMPAT
 TIDUR, DAN BARANG PERABOT
 LAINNYA

DAFTAR NEGARA YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN
 BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP
 IMPOR PRODUK TIRAI (TERMASUK GORDEN),
 KERAI DALAM, KELAMBU TEMPAT TIDUR,
 DAN BARANG PERABOT LAINNYA

NO.	NAMA NEGARA	NO.	NAMA NEGARA
1.	Afghanistan	24.	Colombia
2.	Albania	25.	Congo
3.	Angola	26.	Costa Rica
4.	Antigua and Barbuda	27.	Cote d'Ivoire
5.	Argentina	28.	Cuba
6.	Armenia	29.	Democratic Republic of the Congo
7.	Bahrain, Kingdom of	30.	Djibouti
8.	Bangladesh	31.	Dominica
9.	Barbados	32.	Dominican Republic
10.	Belize	33.	Ecuador
11.	Benin	34.	Egypt
12.	Bolivia, Plurinational State of	35.	El Salvador
13.	Botswana	36.	Eswatini
14.	Brazil	37.	Fiji
15.	Brunei Darussalam	38.	Gabon
16.	Burkina Faso	39.	Gambia
17.	Burundi	40.	Georgia
18.	Cabo Verde	41.	Ghana
19.	Cambodia	42.	Grenada
20.	Cameroon	43.	Guatemala

NO.	NAMA NEGARA	NO.	NAMA NEGARA
21.	Central African Republic	44.	Guinea
22.	Chad	45.	Guinea-Bissau
23.	Chile	46.	Guyana
47.	Haiti	82.	Nigeria
48.	Honduras	83.	Oman
49.	Hong Kong, China	84.	Pakistan
50.	India	85.	Panama
51.	Israel	86.	Papua New Guinea
52.	Jamaica	87.	Paraguay
53.	Jordan	88.	Peru
54.	Kazakstan	89.	Philippines
55.	Kenya	90.	Qatar
56.	Korea, Republic of	91.	Russian Federation
57.	Kuwait, the State of	92.	Rwanda
58.	Kyrgyz Republic	93.	Saint Kitts and Nevis
59.	Lao People's Democratic Republic	94.	Saint Lucia
60.	Lesotho	95.	Saint Vincent & the Grenadines
61.	Liberia	96.	Samoa
62.	Liechtenstein	97.	Saudi Arabia, Kingdom of
63.	Macao, China	98.	Senegal
64.	Madagascar	99.	Seychelles
65.	Malawi	100.	Sierra Leone
66.	Malaysia	101.	Solomon Islands
67.	Maldives	102.	South Africa
68.	Mali	103.	Sri Lanka
69.	Mauritania	104.	Suriname
70.	Mauritius	105.	Chinese Taipei
71.	Mexico	106.	Tajikistan
72.	Moldova, Republic of	107.	Tanzania
73.	Mongolia	108.	Thailand
74.	Montenegro	109.	The former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM)
75.	Morocco	110.	Togo

NO.	NAMA NEGARA	NO.	NAMA NEGARA
76.	Mozambique	111.	Tonga
77.	Myanmar	112.	Trinidad and Tobago
78.	Namibia	113.	Tunisia
79.	Nepal	114.	Turkey
80.	Nicaragua	115.	Uganda
81.	Niger	116.	Ukraine
117.	United Arab Emirates	121.	Viet Nam
118.	Uruguay	122.	Yemen
119.	Vanuatu	123.	Zambia
120.	Venezuela, Bolivarian Republic of	124.	Zimbabwe

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI